

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional (Sejahtera dkk., 2024). Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, badan tertentu, maupun instansi lain yang ditunjuk, sehubungan dengan kegiatan tertentu termasuk kegiatan impor barang (Pailaha dkk., 2024). Pajak ini bersifat dipungut di muka, sehingga selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, juga berperan sebagai instrumen fiskal untuk mengawasi arus barang dan mendorong kepatuhan perpajakan (Lubis dkk., 2024). Dengan demikian, penerapan PPh Pasal 22 impor tidak hanya memiliki dimensi fiskal, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas perdagangan.

Impor merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Secara umum, proses impor adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri (Yulianti, 2024). Pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia

dalam rangka kegiatan impor antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) bila barang yang diimpor merupakan barang mewah .

Kegiatan impor memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan barang modal dari luar negeri. Namun, meningkatnya arus impor juga menuntut pengawasan lebih ketat dari pemerintah agar kepatuhan perpajakan dapat terjamin. Oleh karena itu, pemerintah melalui instrumen PPh Pasal 22 berupaya agar setiap barang yang masuk ke Indonesia turut berkontribusi terhadap penerimaan negara.

PT Nagamas Ban merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan ban. Untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, perusahaan melakukan impor berupa barang jadi. Dengan demikian, PT Nagamas Ban memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas barang impor sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain PMK No. 34/PMK.010/2017, PMK No. 41/PMK.010/2022, serta regulasi terbaru yang ditetapkan pada tahun 2024. Kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini berimplikasi langsung terhadap kondisi fiskal perusahaan, kelancaran arus kas, serta citra perusahaan di hadapan otoritas pajak.

Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam kebijakan fiskal karena pemerintah melakukan beberapa perubahan regulasi. Salah satunya

adalah PMK No. 81/2024 yang mengatur lebih lanjut kriteria pemungut PPh Pasal 22 serta memperluas cakupan pengaturan. Selain itu, terdapat pula kebijakan pengecualian PPh Pasal 22 atas impor barang tertentu, seperti vaksin polio, kitab suci, alat pertahanan, dan beberapa komoditas strategis lain. Perubahan ini membuat perusahaan semakin dituntut untuk menyesuaikan sistem administrasi dan strategi perhitungan agar tetap sesuai dengan regulasi terbaru. Ketidaktepatan dalam memahami atau menerapkan aturan dapat menimbulkan risiko fiskal berupa sanksi administrasi maupun denda pajak.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas implementasi PPh Pasal 22, khususnya pada sektor publik. Penelitian oleh Kaat dkk. (2025) menekankan pentingnya administrasi yang terstruktur dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 pada instansi pemerintah daerah. Harnia dkk. (2025) melakukan analisis komparatif antara PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 dan menemukan bahwa PPh Pasal 22 berkontribusi besar terhadap penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan. Pailaha dkk. (2024) meneliti perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 di Dinas Pendidikan Sulawesi Utara dan menyoroti tantangan implementasi regulasi terbaru PMK No. 59/2022. Sedangkan Royani dkk. (2024) lebih menekankan pada strategi efisiensi pemungutan PPh Pasal 22 melalui digitalisasi sistem dan peningkatan koordinasi instansi.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut mayoritas masih berfokus pada instansi pemerintah atau sektor publik. Sementara itu, kajian

mengenai implementasi PPh Pasal 22 dalam konteks perusahaan swasta yang melakukan perdagangan internasional masih terbatas. Padahal, perusahaan swasta juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan dinamika global. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada PT Nagamas Ban sebagai studi kasus, dengan fokus strategis dan konseptual terhadap kebijakan dan efisiensi perpajakan dalam konteks perdagangan internasional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian berjudul Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Barang Impor pada PT Nagamas Ban tahun 2024 menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis implementasi perhitungan PPh Pasal 22 impor pada PT Nagamas Ban, mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan perhitungan dan pelaporan, serta mengkaji upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi kendala tersebut untuk meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mengurangi risiko fiskal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis, terutama bagi perusahaan swasta yang bergerak dalam aktivitas impor di Indonesia.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap barang impor pada PT Nagamas Ban tahun 2024?

2. Kendala apa saja yang dihadapi PT Nagamas Ban dalam pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 impor pada tahun 2024?
3. Bagaimana upaya perusahaan dalam mengatasi kendala tersebut agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi risiko fiskal?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap barang impor pada PT Nagamas Ban tahun 2024.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi PT Nagamas Ban dalam pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 impor pada tahun 2024.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi kendala tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan serta mengurangi risiko fiskal yang mungkin timbul.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis :
  - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan.

- b. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi PPh Pasal 22, khususnya pada sektor swasta yang bergerak dalam kegiatan impor dan perdagangan internasional.

2. Manfaat praktis :

- a. Bagi perusahaan (PT Nagamas Ban) :

Memberikan gambaran dan rekomendasi praktis mengenai strategi perhitungan, pelaporan, serta penyelesaian kendala dalam implementasi PPh Pasal 22, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus meminimalisir risiko fiskal.

- b. Bagi praktisi pajak dan akuntan :

Menjadi bahan masukan dalam memahami tantangan implementasi PPh Pasal 22 impor di sektor swasta, sekaligus membantu dalam merancang strategi kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan.

- c. Bagi pemerintah / otoritas pajak :

Memberikan informasi mengenai kondisi nyata yang dihadapi oleh perusahaan swasta dalam pelaksanaan PPh Pasal 22 impor, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal dan perbaikan regulasi ke depannya.